



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BATANG LUPAR

Jalan Panglima Ngumbang Nomor. 01 Lanjak Kode Pos 78766

KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KECAMATAN

BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan terlaksananya proyeksi kegiatan dengan baik perlu penyelenggaraan SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kegiatan SAKIP tersebut di atas diperlukan pedoman Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu dengan Keputusan Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduantitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2018 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu;
Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan aparat Pemerintah Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Batang Lupar.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lanjak,
pada tanggal : 02 Januari 2023

 CAMAT BATANG LUPAR
KABUPATEN KAPUAS HULU,
ALEKSUS BULIN, S.Pd., M.A.P.
Pembina
NIP. 19700705 200401 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KECAMATAN BATANG LUPAR
KABUPATEN KAPUAS HULU

STANDAR OPERASIONAL

KECAMATAN BATANG LUPAR

1. Jenis Standar Operasional : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Dasar Hukum :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah : 1. Penanggungjawab

2. Pengelola Data : Camat Batang Lupar;
3. Penyusun Laporan Kinerja : Sekretaris Kecamatan Batang Lupar;
4. Penyuplai Data : a. Kepala Seksi Pemerintahan;
- b. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Kepala Seksi Ketertarikan dan Ketertiban Umum;
- e. Kepala Sub bagian Umum dan Aparatur.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Camat	Sekcam	Kasi/Kasubbag	Tim	Kasubbag Program dan Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat informasi tentang penyusunan LAKIP dari SKPD terkait.						Peraturan Perundang-undangan terkait	4 -hari	Bahan Penyusunan LAKIP	
2	Mengumpulkan bahan pembuatan LAKIP dari bendahara pengeluaran/ penerimaan berdasarkan realisasi.						Bahan Penyusunan LAKIP	4 -hari	Konsep LAKIP	
3	Menyusun konsep LAKIP Kecamatan.						Konsep LAKIP	4 -hari	Konsep LAKIP yang siap dibahas	
4	Membahas konsep LAKIP Kecamatan.						Konsep LAKIP yang siap dibahas	4 Jam	Konsep LAKIP yang sudah dibahas	
5	Memeriksa hasil pembahasan LAKIP Kecamatan.	Tidak					Konsep LAKIP yang sudah dibahas	30 Menit	LAKIP	
6	Memeriksa dan menandatangani LAKIP Kecamatan.						LAKIP	30 Menit	LAKIP	
7	Diserahkan Kembali ke Subbag Program dan Keuangan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan.			Ya			LAKIP	5 Menit	LAKIP Kecamatan Batang Lupar	

